

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

PROSPEK PENGATURAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Adellia Rahmawati¹, Henny Yuningsih², dan Adrian Nugraha³

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail : adelliarahmawati00@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail : hennyyuningsih511@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail : adriannugraha@fh.unsri.ac.id

Abstrack

Sexual crimes against children in Indonesia are very worrying. Perpetrators of sexual violence against children are usually adults who are close to the victim, whether in the family environment or the people in the environment where the child lives. Based on this, the government created a criminal law policy through the formulation provisions in Law no. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection Becomes a law that regulates chemical castration and the installation of electronic detection devices for perpetrators of sexual violence against children. Chemical castration is carried out by introducing anti-androgen chemicals, either via pills or injections, into a person's body to weaken the testosterone hormone. In simple terms, chemicals that are put into the body will reduce or even eliminate libido or sexual desire. The chemical castration action formulated in Article 81 Paragraph (7) of Law no. 17 of 2016 is not in accordance with human rights. The act of chemical castration has the effect of losing a person's right to continue their offspring and fulfill their basic needs as guaranteed in "Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution". The same thing is also stated in "Article 10 paragraph (1) of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights". The act of chemical castration is also contrary to Article 7 of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 2 of Law of the Republic of Indonesia No. 12 of 1995 concerning Corrections. Indonesian Medical Code of Ethics 2012, Article 39 Law of the Republic of Indonesia no. 29 of 2004 concerning Medical Practice. In substance, chemical castration will result in the loss of a person's right to continue their offspring and fulfill their basic needs as guaranteed in the 1945 Constitution. Thus, the prospect of chemical castration is not suitable for implementation in Indonesia, this is because chemical castration has a very large negative impact on health, and is also not appropriate from a human rights perspective.

Keywords: *Chemical castration; electronic detection equipment; Indonesian Positive Law*

Abstrak

Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya adalah orang dewasa yang lingkungannya dekat dengan korban baik itu lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan anak itu tinggal. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan hukum pidana melalui ketentuan formulasi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

Menjadi Undang-Undang yang mengatur tindakan kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiru kimia dilakukan dengan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual. Tindakan kebiru kimia yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tindakan kebiru kimia berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam “Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945”. Hal yang senada juga dinyatakan di dalam “Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM”. Tindakan kebiru kimia juga bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Secara substansi, tindakan kebiru kimia akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD Tahun 1945 . Dengan demikian, prospek terhadap tindakan kebiru kimia tidak sesuai diberlakukan di Indonesia, hal ini dikarenakan kebiru kimia memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, dan juga tidak sesuai dengan dalam perspektif hak asasi manusia.

Kata Kunci : Kebiru Kimia, Alat pendeteksi elektronik, Hukum Positif Indonesia.

PENDAHULUAN

Anak sering menjadi korban dari kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan terdekat anak. Sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *“kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*

Kekerasan Seksual atau *sexual abuse*, adalah setiap tindakan berupa ucapan atau pun perlakuan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.¹ Komnas Perempuan telah membuat 15 kategori bentuk kekerasan seksual yang terdiri dari: pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan,

¹ Pulih, Kekerasan Seksual Pada Anak, <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses 19 Januari 2024, Pukul 21.30 Wib.

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

pemaksaan aborsi, pemaksaan menggunakan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, penyiksaan secara seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual.² Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga bisa terjadi pada anak-anak (0 – 18 tahun). Anak menjadi salah satu target kekerasan seksual paling rentan karena ia berada di posisi lebih lemah dan tidak berdaya karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak. Pelaku kekerasan seksual kebanyakan dari orang yang dikenal korban, yakni dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal anak, seperti di rumahnya sendiri, lembaga pendidikan, tempat beribadah, dan juga lingkungan sosial anak.

Untuk melindungi hak asasi anak sebagai korban kekerasan seksual, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945³, dalam hal ini Pemerintah dengan tanggap merespon

fenomena kejahatan terhadap anak ini dengan sangat serius, dengan mengesahkan “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, di mana dalam Perppu ini mempertegas tentang pemberatan sanksi pidana dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan dan atau kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya pencegahan dan rehabilitasi serta untuk memberikan efek jera. Terhadap “Perppu No. 1 Tahun 2016” telah disahkan menjadi “Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”. Salah satu perubahan terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, adalah pada Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan “bahwa terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4)⁴ dan

² Pulih, Kekerasan Seksual Pada Anak, <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses 19 Januari 2024, Pukul 21.30 Wib.

³ Pada Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan “bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

⁴ Pada Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

ayat (5)⁵ dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”⁶

Dari ketentuan di atas, tindakan kebiri sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana Indonesia yang baru diberlakukan berdasarkan ketentuan Perppu No. 1 Tahun 2016 yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia di mana Perppu No. 1 Tahun 2016 ini telah disahkan menjadi “Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”. Berkenaan dengan sanksi yang berlaku sebagai suatu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D” (Pasal 76D dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.")

⁵ Pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

⁶ Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana (lihat penjelasan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016)

instrument untuk menakut-nakuti pelaku untuk tidak melakukan tindakan yang dimaksud. Tetapi tidak bisa dihindari dalam penentuan sanksi kebiri menjadi cerminan bahwa efek jera menjadi tujuan utama pemidanaan.

Tindakan kebiri kimia merupakan hukuman yang belum banyak dikenal bagi sebagian masyarakat khususnya di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak memasukan hukuman kebiri ini sebagai salah satu hukuman pokok maupun hukuman tambahan di dalam peraturan perundang-undangannya sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, terdapat pengaturan mengenai tindakan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak sebagai suatu tindakan. Masalah penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana, maka sangat berkaitan dengan penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Sehingga dapat dikatakan, bahwa perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun “tindakan” yang telah

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

ditetapkan pada tahap legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif.⁷ Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia dengan menerapkan pidana sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bukan hanya pidana dalam bentuk pokok yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut, bahkan pidana tambahan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 81 ayat (7) yang berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul. Alat pendeteksi dapat berupa gelang elektronik atau lainnya yang sejenis.

⁷ Muhammad Andi Dirgantara dkk, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, USU Law Journal, Volume 5. No. 1, Januari 2017, Hlm. 119.

Pasal 14 ayat (3) PP No. 70 Tahun 2020 menyatakan bahwa tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Selanjutnya Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik, Kementerian Hukum dan HAM, menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial paling lama satu bulan sebelum pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokoknya, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 huruf e PP No. 70 Tahun 2020 yaitu Pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pada Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2020 tersebut menyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dan

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

selanjutnya pada Pasal 6 menyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan: a. penilaian klinis; b. kesimpulan; dan c. pelaksanaan. Dengan demikian, adanya pengaturan terhadap sanksi kebiru kimia di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dan adanya PP No. 70 Tahun 2020 memberikan nuansa baru dalam hukum pidana yang diharapkan dapat menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Suntikan kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik merupakan salah satu bentuk hukuman yang baru disahkan di Indonesia di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, namun yang menjadi permasalahan kompleks dimasa yang akan datang adalah mengenai penerapan dari hukuman tersebut, mengingat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sangat menentang hukuman kebiru kimia tersebut, dengan demikian bagaimana prospek pengaturan tindakan kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam hukum positif di Indonesia?

METODELOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data

Sekunder pada penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer, Sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dimaksudkan untuk menafsirkan bahan hukum yang relevan untuk kemudian ditarik kesimpulan melalui cara pola pemikiran deduktif ke induktif, untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diteliti agar hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kebiri Kimia di Korea Selatan dan California

Kebiri atau pengebirian dalam bahasa kedokteran disebut dengan *Gonadectomy* adalah suatu proses pemotongan genital dengan cara pembedahan secara fisik menghilangkan alat genital secara permanen dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan asupan hormon testosteron yang terdapat dalam diri manusia. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran, tindakan kebiru dapat pula dilakukan dengan cara lain yaitu menyuntikan zat kimia anti androgen ketubuh seseorang melalui sebuah pil.

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

Reaksi zat anti androgen ini akan mengurangi hormon testosteron pada pria yang berakibat hilangnya nafsu seksual. Tindakan kebiru melalui media tersebut meminimalkan resiko kematian bagi objek yang dikebiru, disamping itu efeknya pun tidak permanen dan akan hilang dalam beberapa waktu.

Kebiru kimia telah diterapkan di beberapa negara, antara lain Korea Selatan, dan salah satunya negara bagian California, Amerika Serikat. Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melakukan hukuman kebiru kimia pada Juli 2011 untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Para advokat setempat menyatakan bahwa penggunaan hukum kebiru kimia merupakan metode yang efektif dan ilmiah untuk mengurangi kejahatan seksual. Hukuman tersebut kemudian diperluas, sehingga mencakup pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah 19 tahun. Hukuman ini ditetapkan dalam sebuah pertemuan menteri yang mengesahkan

revisi rancangan undang-undang hukum kebiru.⁸

Negara Korea Selatan merupakan negara di Asia yang menerapkan pidana kebiru kimia pertama kali. Pengadilan di Korea Selatan untuk pertama kalinya memerintahkan hukuman kebiru kimia bagi pelaku perkosaan dan pelecehan seksual. Hukuman kebiru kimia pertama kali diperkenalkan tahun 2011 di Korsel untuk pelaku kejahatan seksual. Biaya untuk setiap prosedur diperkirakan sebesar 5 juta won atau Rp 43,6 juta per tahun.⁹ Pada saat itu, *diethylstilbestrol (DES)* digunakan untuk menurunkan kadar testosteron pada pria. Hukuman ini kemungkinan akan menjadi kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia untuk bereproduksi. Pemerintah Korea Selatan akan menggunakannya hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiru kimia akan

⁸ Irene Widyaningrum, *Politik Hukum Pidanaan Kastrasi : Perspektif HAM*, Jurnal IUS Vol. V No. 3 Desember 2017, Hlm. 381.

⁹ Liputan 6, Korea Selatan : Mulai 19 Maret, Semua Pemeriksa Bisa di Kebiru, <https://www.liputan6.com/global/read/537706/korea-selatan-mulai-19-maret-semua-pemeriksa-bisa-dikebiru>, di akses tanggal 11 Januari 2024, Pukul 02.00 Wib.

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri. Proses tersebut akan dilakukan dua bulan sebelum sang pelaku dibebaskan dari penjara, dengan masa hukuman maksimal 15 tahun.¹⁰

Ahli medis Korea Selatan, Joo Yong Lee dan Kang Su Cho dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam *Journal of Korean Medical Science* (2013) menyebutkan pelaku kejahatan seksual, khususnya pada anak di bawah umur memiliki libido lebih tinggi dari pria normal. Kebiri kimia secara pasti akan mengurangi hasrat seksual, kemampuan seksual, dan reoffending seksual seseorang. Di negara Korea Selatan pun tindakan kebiri kimia ini masih banyak yang memperdebatkan dengan berbagai alasan sosial, ekonomi dan medis. Alasan sosial utamanya menyinggung hak asasi manusia dimana kebiri kimia dilakukan secara terpaksa tanpa persetujuan pelaku kejahatan seksual. Itu berarti kebiri kimia berfungsi hukuman, bukan pengobatan. Alasan ekonomi, kebiri kimia di Korea dan

tiga negara bagian AS meningkatkan beban anggaran luar biasa. Setidaknya pemerintah harus mengeluarkan lima juta won per tahun untuk pengobatan dan pemantauan suntikan asetat leuprolide kepada pelaku setiap tiga bulan. Alasan medis, obat-obatan seperti medroksiprogesteron asetat, cyproterone asetat, dan agonis LHRH, bila diberikan untuk pengebirian kimia, dapat menyebabkan penurunan signifikan tidak hanya testosteron tapi juga estradiol. Ini menyebabkan seorang pria mudah terkena osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan gangguan glukosa dan metabolisme lipid, depresi, infertilitas, hingga anemia.¹¹

Pada tanggal 17 September 1996, Gubernur Pete Wilson dari California menyetujui untuk pertama kali hukum pengebirian kimia. Undang-undang ini mengharuskan pelaku kejahatan seks tertentu menjalani pengebirian kimia melalui MPA atau setara kimia. pernyataan publik Gubernur Wilson selama upacara penandatanganan mengungkapkan banyak tentang politik dan tujuan dari hukum ini. Pertama, Wilson menggambarkan pelaku

¹⁰ Kaskus Addict, Di Korea Selatan Hukum Buat Pemerkosa Anuanya di Kebiri, <https://www.kaskus.co.id/thread/5365a18282cf177a590000e8/di-korea-selatan-hukum-buat-pemerkosa-anuanya-di-kebiri/>, di akses tanggal 11 Januari 2024, Pukul 13.00 wib.

¹¹ Mutia Ramadhani, Kebiri Kimia di Mata Ahli Korea, <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/13/nw523o366-kebiri-kimia-di-mata-ahli-korea-part1>, di akses tanggal 11 Januari 2024, Pukul 22.00 wib.

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

seks sebagai musuh. Di sisi lain, mereka sering digambarkan sebagai menderita kompulsif seksual seperti pedofilia.¹²

Di Amerika Serikat, pegebirian secara kimiawi ini sudah dilakukan oleh beberapa negara bagian. California adalah negara bagian pertama yang memberlakukan hukuman kebiri kimiawi pada 1996. Dasar hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah Pasal 645 California Criminal Code. Menurut hukum California, terapi kebiri kimiawi dimulai sepekan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dan berlanjut terus sampai dinilai cukup oleh pemerintah.¹³

Negara bagian California merupakan negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian

lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin.¹⁴

Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimia bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari treatment dan bukan punishment. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya.¹⁵

Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxyprogesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukakan oleh FDA adalah untuk

¹² John F. Stinneford, *Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, The Eighth Amendment, And The Denial of Human Dignity*, University of Florida Levin College of Law, UF Law Scholarship Repository, 2006, Page 577.

¹³ Audrey Moong, *California Penal Code Section 645 : Legislators Practice Medicine on Child Molesters*, Journal of Contemporary Health Law & Policy, Volume 15, 1999, Page 711.

¹⁴ Nuzul Qur'ani Mardiyah, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi Volume 14 No. 1, Maret 2017, Hlm. 213.

¹⁵ Nuzul Qur'ani Mardiyah

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik chemical castration dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten.¹⁶

Bagian 645 KUHP California merupakan ketentuan pengebirian kimia bagi pelaku pedofilia yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sed

¹⁶ Nuzul Qur'ani Mardiya

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

angka bagian 645 KUHP California subdivisi c ayat (1-4) dapat dijelaskan tentang perbuatan pidana seorang pedofilia yang dapat dibagi menjadi 4 bagian yakni; sodomi, perbuatan cabul, senggama mulut atau oral seks, dan penetrasi seksual. MPA yang digunakan oleh Pemerintah California untuk menerapkannya pada pelaku pedofilia yang diatur dalam bagian 645 KUHP California semakin menegaskan bahwa Pemerintah California sangat menjamin perlindungan terhadap anak yang merupakan sasaran bagi pelaku kejahatan seksual. Selain itu, Pemerintah California juga mempunyai sistem hukum yang sangat komprehensif, hal itu terbukti melalui pencangkakan hukum antara pemanfaatan bidang medis yang dileburkan ke dalam KUHP California. Jadi selain pidana penjara yang dijatuhkan sesuai dengan konsep dari pembedaan, juga harus ditambah sanksi kebir kimia yang berfungsi menghilangkan gairah seksual pada hormon seksualnya.¹⁷

¹⁷ Atet Sumanto, *Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*, Jurnal Perspektif Vol.22 No. 2 Tahun 2017 Edisi Mei, Hlm 112.

Tabel 1.1.
Perbandingan Tindakan Kebiri Kimia

No	Korea Selatan	Californi a	Indonesia
1.	Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diberi tindakan kebir kimia minimal berusia 19 tahun.	Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diberi tindakan kebir kimia minimal berusia 19 tahun.	Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diberi tindakan kebir kimia minimal berusia 19 tahun.
2.	Prosedur kebir kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap	Prosedur kebir kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap	Prosedur kebir kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk pelaku residivis dan

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

	anak akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater.	anak hanya untuk pelaku residivis	untuk pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Tindakan kebiri kimia diberikan bersamaan dengan rehabilitasi.		kimia dilakukan pada Juli 2011	kimia dilakukan pada Juli 1996	kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk pertama kalinya tahun 2019 di Mojokerto, tetapi belum diterapkan hukuman kebiri kimia di Indonesia, hukuman kebiri kimia dilakukan setelah menyelesaikan pidana pokoknya.
3.	Untuk Pertama kali hukuman kebiri	Untuk Pertama kali hukuman kebiri	Telah ada putusan hakim yang memberikan tindakan				

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

1. Prospek Pengaturan Kebiri Kimia dan Alat Pendeteksi Elektronik di Dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. Maka, dalam proses pembentukan atau pembaharuan suatu peraturan seyogyanya juga memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia, yang semuanya ini dirangkum dalam sila-sila Pancasila yang menjadi pilar atau pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sudarto berpendapat bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah

menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan.¹⁸ Walaupun telah dilakukan berbagai macam perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan, namun tetap pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana : Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 111.

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Perlakuan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Istilah sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul menyatakan *Criminal justice system* merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga (lapas).¹⁹

Dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan

meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; selanjutnya, di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa terdapat fungsi sistem pemasyarakatan yaitu Fungsi Pemasyarakatan meliputi: Pelayanan; Pembinaan; Pembimbingan Kemasyarakatan; Perawatan; Pengamanan; dan Pengamatan. Perlakuan terhadap narapidana merupakan hal yang sangat penting melakukan pembinaan terhadap seseorang. Situasi lingkungan sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan. Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita-cita seluruh bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana, tidak saja masyarakat diayomi dari penanggulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani

¹⁹ Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan Negara.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah objek, tetapi sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan, tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sejalan dengan karakteristik operasional sebagaimana yang tertera di atas, dapat diperhatikan juga mengenai rumusan pemberian sanksi pidana dalam

UU No. 17 Tahun 2016 pada Pasal 81 Ayat (7) yang menyatakan bahwa “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”. Bunyi dari pasal 81 Ayat (7) tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah, sebab rujukannya yang dapat dikenai pidana tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dilihat kembali pada ayat sebelumnya, yaitu ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan ini pada intinya mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan siapa pelakunya ayat (4) dan akibat dari perbuatan petindaknya ayat (5). Jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak ternyata seorang residivis, maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia. Hal demikian juga berlaku pada pelaku yang berdasarkan akibat dari perbuatan pelaku, yakni menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, kepada pelaku ini dikenakan pidana tindakan kebiri kimia.

Beberapa jenis sanksi untuk subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini yakni manusia sebagai pelaku

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak antara lain : pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif. Pidana tambahan seperti pengumuman identitas pelaku sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (6) dan Pasal 82 Ayat (5). Selain itu, juga dirumuskan ketentuan pidana tindakan yakni berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (7) dengan ketentuan syarat-syarat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (4) dan Ayat (5) dari ketentuan perppu tersebut. Pidana tindakan ini diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Memperhatikan rumusan Pasal 81 dan Pasal 82 pengenaan sanksi yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa : pidana penjara dan pidana denda, hal ini menunjukkan pengenaan pidana dijatuhkan secara kumulatif, mengingat dampak atau akibat dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merugikan kepentingan dan masa depan dari anak tersebut, maka hendaknya pemberian hukuman atau

penjatuhan hukuman tidak hanya sebuah hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga harus diperhatikan kepentingan anak yang menjadi korban.

Dengan demikian, pemberian sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Menyadari keterkaitan perkembangan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjararaan kolonial yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

ditolak oleh sistem masyarakat sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Tindakan kebiru kimia tidak sesuai dengan tujuan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, ada 3 teori yang menjelaskan tujuan dari hukum pidana, yakni pembalasan, memberikan efek jera, dan mengembalikan keadaan seperti semula. Bila kita melihat tujuan hukum pidana untuk pembalasan, bisa dikatakan tujuan ini bisa tercapai melalui hukuman kebiru ini. Namun, apabila kita melihat tujuan pidana untuk memberikan efek jera dan mengembalikan keadaan seperti semula, maka tentunya tujuan ini tidak tercapai karena tindakan kebiru kimia tidak memiliki dampak bagi korban kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, terhadap tindakan kebiru kimia memiliki efek samping bagi kesehatan tubuh, tindakan kebiru kimia menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian

meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Efek dari tindakan kebiru kimia bersifat sementara atau tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, maka libido dan ereksinya dapat kembali lagi. Sehingga tidak ada jaminan bahwa pelaku kekerasan seksual yang telah diberikan suntikan kebiru kimia tidak akan mengulangi perbuatannya setelah masa hukumannya selesai. Dengan demikian prospek kedepan terhadap tindakan kebiru kimia sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 apabila tetap diberlakukan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak bertentangan dengan hak asasi manusia, hal ini dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan dari suntikan kebiru kimia bagi kesehatan tubuh.

KESIMPULAN

Prospek terhadap tindakan kebiru kimia yang diatur di dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

Undang, tidak dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap anak, hal ini dikarenakan tindakan kebiru kimia memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan dan tindakan kebiru kimia ini juga belum dapat dipastikan dapat menekan angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

REKOMENDASI

Tindakan kebiru kimia yang dipandang dari perspektif politik atau kebijakan hukum pidana tidak tepat untuk diberlakukan di Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum, oleh karena itu dalam membuat suatu kebijakan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan jiwa budaya bangsa Indonesia. Memberikan hukuman tambahan dalam bentuk restitusi kepada korban dan perawatan psikologis pada pelaku, mekanisme ini harus diciptakan dalam undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana : Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Bandung, Alumni, 2010

Audrey Moong, *California Penal Code Section 645 : Legislators Practice Medicine on Child Molesters*, Journal of Contemporary Health Law &Policy, Volume 15, 1999: 711

Irene Widyaningrum, *Politik Hukum Pemidanaan Kastrasi : Perspektif HAM*, Jurnal IUS Vol. V No. 3 Desember 2017.

John F. Stinneford, *Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, The Eighth Amandement, And The Denial of Human Dignity*, University of Florida Levin Collage of Law, UF Law Scholarship Repository, 2006: 577.

Muhammad Andi Dirgantara dkk, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, USU Law Journal, Volume 5. No. 1, Januari 2017

Nuzul Qur'ani Mardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi Volume 14 No. 1, Maret 2017

Pulih, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, <http://yayasanpulih.org/2020/06/ke>

Adellia Rahmawati dkk, Prospek Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia, Halaman 257-275

[kerasan-seksual-pada-anak/](#) diakses
19 Januari 2024, Pukul 21.30 Wib.

Liputan 6, Korea Selatan : Mulai 19 Maret,
Semua Pemerkosa Bisa di Kebiri,
<https://www.liputan6.com/global/read/537706/korea-selatan-mulai-19-maret-semua-pemerkosa-bisa-dikebiri>, di akses tanggal 11 Januari
2024, Pukul 02.00 Wib.

Kaskus Addict, Di Korea Selatan Hukum
Buat Pemerkosa Anuanya di Kebiri,
<https://www.kaskus.co.id/thread/53>

[65a18282cf177a590000e8/di-korea-selatan-hukum-buat-pemerkosa-anunya-di-kebiri/](#), di
akses tanggal 11 Januari 2024,
Pukul 13.00 wib

Mutia Ramadhani, Kebiri Kimia di Mata
Ahli Korea,
<https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/13/nw523o366-kebiri-kimia-di-mata-ahli-korea-part1>, di akses tanggal
11 Januari 2024, Pukul 22.00 wib.